

PAW – PPS – ADHOC

2018

KPT KPU KAB SUKABUMI NO. 09/HK.03.1-Kpt/02/KPU/3202/I/2018, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA CIJENGKOL KECAMATAN CARINGIN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN CICURUG KECAMATAN CICURUG, SERTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA SUNDAWENANG KECAMATAN PARUNGKUDA PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT TAHUN 2018

ABSTRAK:

bahwa sesuai dengan Surat Pengunduran Diri Sdr. ERI SOBARIAH sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Cijengkol Kecamatan Caringin, Surat Pengunduran Diri Sdr. YUSEP GUNAWAN sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Cicurug Kecamatan Cicurug, serta Surat Pengunduran Diri Sdr. SYAEPUL ROHMATULLAH sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Sundawenang Kecamatan Parungkuda, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 13/Kpts/KPU-Kab-011.329980/2017 tentang Pengangkatan Keanggotaan Panitia Pemungutan Suara dalam Wilayah Kabupaten Sukabumi pada penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018, perlu dilakukan penyesuaian.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi ini adalah:

UU Nomor 14 Tahun 1950; UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PERPPU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016; Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010; Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2015; Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, serta Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2017; Keputusan KPU Provinsi Jawa Barat No. 118/PP.02.03-Kpt/32/IX/2017 Tentang Pedoman Teknis Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Provinsi Jawa Barat No 132/PP.0203-Kpt/32/Prov/X/2017; Keputusan KPU Provinsi Jawa Barat No. 124/PP.02.3-Kpt/32/IX/2017 tentang Pedoman Teknis Pembentukan dan Tata Kerja

PPK, PPS dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Provinsi Jawa Barat Nomor 131/PP.02.3-Kpt/32/Prov/X/2017.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi ini diatur tentang :

Memberhentikan ERI SOBARIAH, YUSEP GUNAWAN, dan SYAEPUL ROHMATULLAH serta menetapkan SOFYAN, ERWIN AZHARI, dan DADANG HIDAYAT sebagai Pengganti Antar Waktu PPS Desa Cijengkol Kecamatan Caringin, PPS Kelurahan Cicurug Kecamatan Cicurug, dan PPS Desa Sundawenang Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi pada Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018.

CATATAN:

- Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 29 Januari 2018.